



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GAZALI RAHMAN Bin YUSNI;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pihanin Raya RT 005 RW 003 Desa
Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **20 September 2023** sampai dengan tanggal **22 September 2023;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **21 September 2023** sampai dengan tanggal **10 Oktober 2023;**
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **19 November 2023;**
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 November 2023** sampai dengan tanggal **19 Desember 2023;**
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **13 Desember 2023** sampai dengan tanggal **1 Januari 2024;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **14 Desember 2024** sampai dengan tanggal **12 Januari 2024;**
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **13 Januari 2024** sampai dengan tanggal **12 Maret 2024;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H. dan RABIYATUL QAFTIAH, S.H.,** beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Muara Banta RT 1 Lk 1 Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 19 Desember 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin YUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin YUSNI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan **dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1(satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016;
Dirampas untuk negara.
 3. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, maka kami tim Pemnasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini untuk diputus yang seringannya mengabulkan permohonan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu istri dan 4 orang anak yang masih dalam tanggungan Terdakwa;
2. Terdakwa berkelakuan baik di lingkungan desa Pihanin Raya;
3. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang seringannya karena Terdakwa sangat menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mengingat dalam perkara ini Terdakwa tidak terlibat secara langsung baik memakai, memiliki atau mengedarkan sabu-sabu, Terdakwa hanya sekedar menunjukkan tempat atau orang yang jualan sabu dan Terdakwa telah dijebak, yang membeli bukan Terdakwa, yang memegang sabu bukan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengambil untung atau upah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-116/KANDA/Enz/12/2022 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin YUSNI pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awalnya hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota Polres Hulu Sungai Selatan yang melakukan undercover buy) memesan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.YASIN (DPO) kemudian Sdr.YASIN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa meminta Sdr. YASIN (DPO) mendatangi rumahnya yang berada di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa meminta Sdr. YASIN untuk berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 ke rumah Sdr. SAIMI (DPO) yang berada di Babirik Kab.Hulu Sungai Utara kemudian setelah sampai di rumah Sdr. SAIMI (DPO) yaitu sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN (DPO) menyerahkan uang sebesar RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN (DPO) memperoleh 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. YASIN (DPO) pulang ke rumah Terdakwa kemudian saat dipinggir jalan Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan namun Sdr. YASIN (DPO) melarikan diri kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram yang diletakkan di box kiri sepeda motor milik Terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0927.LP yang hasilnya ditemukan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna tidak berbau positif metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampirannya Nomor : 89/10841.00/SEPTEMBER/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Petugas Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket plastic klip berisi di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari GAZALI RAHMAN Bin YUSNI diperoleh berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin YUSNI pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.55 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awalnya hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota Polres Hulu Sungai Selatan yang melakukan undercover buy) memesan 1

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.YASIN (DPO) kemudian Sdr.YASIN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa meminta Sdr. YASIN (DPO) mendatangi rumahnya yang berada di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa meminta Sdr. YASIN untuk berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 ke rumah Sdr. SAIMI (DPO) yang berada di Babirik Kab.Hulu Sungai Utara kemudian setelah sampai di rumah Sdr. SAIMI (DPO) yaitu sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN (DPO) menyerahkan uang sebesar RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN (DPO) memperoleh 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. YASIN (DPO) pulang ke rumah Terdakwa kemudian saat dipinggir jalan Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan namun Sdr. YASIN (DPO) melarikan diri kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram yang diletakkan di box kiri sepeda motor milik Terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0927.LP yang hasilnya ditemukan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna tidak berbau positif metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampirannya Nomor : 89/10841.00/SEPTEMBER/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Petugas Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket plastic klip berisi di duga

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari GAZALI RAHMAN Bin YUSNI diperoleh berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. SHAUFIANNOOR RAHMANI, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.55 Wita di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat peredaran/penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa karena sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI terlebih dahulu melakukan tugas penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (*undercover buy*) memesan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. YASIN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, kemudian Sdr. YASIN menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa meminta Sdr. YASIN mendatangi rumahnya yang berada di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI bersama Sdr. YASIN mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. YASIN untuk berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin :

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ER2E-3427596 ke rumah Sdr. SAIMI (DPO) yang berada di Babirik Kab.Hulu Sungai Utara, setelah sampai di rumah Sdr. SAIMI (DPO) Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN memperoleh 1 paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Sdr. YASIN dan Terdakwa kembali pulang ke rumah namun diperjalanan Saksi dan rekan memberhentikan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram yang diletakkan di box kiri sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596;

- Bahwa Sdr. YASIN melarikan diri pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu, yang melakukan adalah Sdr. YASIN dan Terdakwa hanya mengantar saja, dan Terdakwa tidak pernah memegang sabu yang didapatkan dari Sdr. SAIMI, sabu tersebut sebelumnya dipegang Sdr. YASIN, Terdakwa tidak tahu bagaimana sabu bisa ada di jok sepeda motor Terdakwa;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



2. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.55 Wita di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat peredaran/penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena sebelumnya Saksi terlebih dahulu melakukan tugas penyelidikan dengan melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Sdr. YASIN dan memesai 1 paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, kemudian Sdr. YASIN menghubungi Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa meminta Sdr. YASIN mendatangi rumahnya yang berada di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Saksi bersama Sdr. YASIN mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. YASIN untuk berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 ke rumah Sdr. SAIMI (DPO) yang berada di Babirik Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. SAIMI (DPO) Sdr. YASIN dan Terdakwa kembali pulang ke rumah namun diperjalanan Saksi dan rekan memberhentikan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram berada di box kiri sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596;
- Bahwa Sdr. YASIN adalah anggota kepolisian juga yang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, yang melakukan adalah Sdr. YASIN dan Terdakwa hanya mengantar saja, Terdakwa tidak pernah memegang sabu yang didapatkan dari Sdr. SAIMI, sabu tersebut sebelumnya dipegang Sdr. YASIN, Terdakwa tidak tahu bagaimana sabu bisa ada di jok sepeda motor Terdakwa dan menurut Terdakwa, Sdr. YASIN bukanlah anggota kepolisian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0927.LP tanggal 29 September 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0927/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 089/10841.00/SEPTEMBER/2023 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Unit Kandungan dan ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 21 September 2023, dengan hasil timbangan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Gazali Rahman Bin Yusni, berat kotor 0,26 gram, berat 1 plastic 0,16 gram dan berat bersih sabu 0,10 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga sisa berat diduga sabu dengan berat bersih 0,09 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi M. SHAUFIANNOOR RAHMANI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.55 Wita di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena diduga terlibat dalam transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YASIN melalui handphone yang pada pokoknya meminta untuk dibelikan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta Sdr. YASIN mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. YASIN datang bersama Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. YASIN untuk berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 ke rumah Sdr. SAIMI (DPO) yang berada di Babirik Kab. Hulu Sungai Utara kemudian setelah sampai di rumah Sdr. SAIMI (DPO) yaitu sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAIMI (DPO) lalu Sdr. YASIN memperoleh 1 paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa dan Sdr. YASIN kembali pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian termasuk Para Saksi dan diamankan;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, turut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut Para Saksi berada di box kiri sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana sabu bisa ada di box sepeda motor Terdakwa, karena sebelumnya sabu tersebut disimpan di saku celana Sdr. YASIN;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. YASIN turun sebelum adanya penangkapan oleh Para Saksi, sehingga Terdakwa yakin kalau Sdr. YASIN sudah tahu jika akan ada penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bertransaksi sabu, Terdakwa hanya mengantarkan saja, yang melakukan transaksi adalah Sdr. YASIN langsung dengan Sdr. SAIMI;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan Sdr. YASIN karena dijanjikan untuk mengonsumsi sabu bersama Sdr. YASIN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. YASIN, dan Sdr. YASIN mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari mantan istri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.55 Wita di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena diduga terlibat dalam transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI yang sedang melakukan undercover buy menghubungi Sdr. YASIN untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. YASIN menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dan meminta untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta Sdr. YASIN mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. YASIN datang bersama kerumah Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. YASIN untuk berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 ke rumah Sdr. SAIMI (DPO) yang berada di Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. SAIMI, lalu Terdakwa dan Sdr. YASIN kembali pulang ke rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian termasuk Para Saksi dan diamankan;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu di box sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0927.LP tanggal 29 September 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0927/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 089/10841.00/SEPTEMBER/2023 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Unit Kandungan dan ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 21 September 2023, dengan hasil timbangan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Gazali Rahman Bin Yusni, berat kotor 0,26 gram, berat 1 plastic 0,16 gram dan berat bersih sabu 0,10 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga sisa berat diduga sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang



didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0927.LP tanggal 29 September 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0927/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "**menawarkan untuk dijual**" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud "**membeli**" adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan "**menerima**" adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 17.55 Wita di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena diduga terlibat dalam transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI yang sedang

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



melakukan undercover buy menghubungi Sdr. YASIN untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. YASIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa meminta Sdr. YASIN mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Teluk Labak Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Sdr. YASIN datang bersama kerumah Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. YASIN untuk berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596 ke rumah Sdr. SAIMI (DPO) yang berada di Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang bahwa setelah dari rumah Sdr. SAIMI, lalu Terdakwa dan Sdr. YASIN kembali pulang ke rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan diamankan;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diamankan, turut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di box sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang menurut keterangan Para Saksi ditemukan di box sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal dengan menyatakan sabu tersebut sebelumnya disimpan di saku celana Sdr. YASIN, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sabu tersebut bisa ada di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Bahwa meskipun terdapat penyangkalan dari Terdakwa tersebut, namun hal yang tidak disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut berasal dari Sdr. YASIN, dan Sdr. YASIN mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. SAIMI. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Sdr. YASIN bisa berhubungan dan kemudian melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu adalah karena Terdakwalah **yang mengantarkan** Sdr. YASIN kerumah Sdr. SAIMI, dan Terdakwa mau mengantarkan Sdr. YASIN karena diiming-imingi untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah **mengantarkan** Sdr. YASIN untuk bisa melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. SAIMI adalah merupakan perbuatan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



penghubung atau menghubungkan satu orang dengan orang lainnya yaitu antara Sdr. YASIN selaku pembeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. SAIMI selaku penjual Narkotika jenis sabu sehingga terjadilah transaksi jual beli, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah tergolong perbuatan "**menjadi perantara dalam jual beli**", dan oleh karena **menjadi perantara dalam jual beli** merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa perbuatan membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan atas perbuatannya tersebut pada diri Terdakwa maupun Sdr. YASIN tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **melawan hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merasa dijebak dan diperdaya oleh Sdr. YASIN mengingat dari awal Terdakwa tidak memegang / menguasai Narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak terlibat secara langsung baik dalam memakai, menyimpan, memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis sabu, menurut pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan petugas kepolisian melakukan undercover buy adalah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan, yang mana tujuan dilakukannya undercover buy adalah untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika demi menekan tingginya angka peredaran Narkotika. Dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, perbuatan yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah perbuatannya yang menjadi perantara dalam transaksi Narkotika, bukan perbuatan membeli atau menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I. Apabila seseorang benar-benar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, Majelis Hakim meyakini orang yang demikian tidak akan mau menyanggupi atau bersedia apabila ada orang lain, apalagi orang yang tidak dikenal sebelumnya, meminta untuk diantarkan ke penjual Narkotika untuk membeli Narkotika dengan iming-iming upah berupa mengonsumsi bersama atau akan diberikan sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selain yang sudah dipertimbangkan diatas, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram, berat bersih 0,09 gram, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016, oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan bersifat ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596, dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perbuatan Terdakwa dan merupakan milik istri Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gazali Rahman Bin Yusni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
Dimusnahkan.
 - 1(satu) buah handphone merk **OPPO A3S** warna biru dengan No. whatsapp 081256439897 dan No. Imei 869657043179016;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Noka : MH3SB88DOPJ367272, Nosin : ER2E-3427596

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2024** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERARIAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SURYANTA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERARIAS

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)